KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga – Kota Kendari
Telp. (0401) 3192081 Fax. (0401) 3193710
Website : http://iainkendari.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
NOMOR: 0168 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI 2016 – 2020

Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari:

Menimbang :
a. bahwa Institut Agama Islam Negeri Kendari merupakan lembaga pendidikan yang menjalankan fungsi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi;
b. bahwa dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi berpedoman pada Rencana Strategis yang disusun sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Kendari 2016 – 2020.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2014 Tentang Perubahan Status STAIN Kendari Menjadi IAIN Kendari;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agam Islam Negeri Kendari;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010 – 2014;
12. Keputusan Ketua STAIN Sultan Qaimuddin Kendari 33.c Tahun 2014 Tentang Rencana Strategis STAIN Sultan Qaimuddin Kendari 2014 – 2018.

Memperhatikan : Hasil-hasil pembahasan Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Kendari 2016 – 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI NOMOR: 0168 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI 2016 – 2020.**

Pertama : Menetapkan Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Kendari 2016 – 2020 sebagaimana yang terlampir dalam keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 25 Januari 2016

Rektor,

N U R A L I M

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga – Kota Kendari
Telp. (0401) 3192081 Fax. (0401) 3193710
Website : http://iainkendari.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
NOMOR: 0020 TAHUN 2016

TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI 2016 – 2020

Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari:

Menimbang :

a. bahwa Institut Agama Islam Negeri Kendari merupakan lembaga pendidikan yang menjalankan fungsi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi;
b. bahwa dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi berpedoman pada Rencana Strategis yang disusun sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan penyusun Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Kendari 2016 – 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2014 Tentang Perubahan Status STAIN Kendari Menjadi IAIN Kendari;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agam Islam Negeri Kendari;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Tanggal 4 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI NOMOR: 0020 TAHUN 2016 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI 2016 – 2020.**

Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penyusun Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Kendari 2016 – 2020 sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini;

Kedua : Tugas Penyusun Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Kendari 2016 – 2020 sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan capaian Renstra STAIN Kendari 2014 – 2018;
2. Melakukan analisis terhadap situasi dan kondisi obyektif IAIN Kendari pada target Renstra 2016–2020;
3. Merumuskan kebijakan, program dan kegiatan Renstra IAIN Kendari 2016 – 2020;
4. Menyusun strategi implementasi dan tahapan pencapaian target Renstra IAIN Kendari 2016 – 2020;
5. Menominasikan unit pelaksana kebijakan, program dan kegiatan Renstra IAIN Kendari 2016 – 2020;
6. Melaporkan hasil penyusunan Renstra IAIN Kendari 2016 – 2020 kepada Rektor;

Ketiga : Kepada Penyusun Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Kendari 2016 – 2020 akan diberi honorarium:

1. Ketua : Rp. 400.000/bulan
2. Sekretaris : Rp. 300.000/bulan
3. Anggota : Rp. 300.000/bulan

Keempat : Segala biaya yang berkaitan dengan penyusunan Renstra IAIN Kendari dibebankan kepada Anggaran DIPA IAIN Kendari Kode dan Sub. Kegiatan : 2135.001.001.035. K Akun 521211, 521213 tahun 2016.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak hari tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2016 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 5 Januari 2016

Rektor,

NUR ALIM

Lampiran:

DAFTAR NAMA-NAMA PENYUSUN RENSTRA
IAIN KENDARI 2016 – 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. Nur Alim, M.Pd.	Ketua
2	Dr. Husain Insawan, M.Ag.	Sekretaris
3	Dr. H. Pairin, MA.	Anggota
4	Dr. H. Moh. Yahya Obaid, M.Ag.	Anggota
5	Dr. Hj. St. Kuraedah, M.Ag.	Anggota
6	Dr. Kamaruddin, S.Ag., MH.	Anggota
7	Drs. Amri, M.Th.I.	Anggota
8	Dra. Beti Mulu, M.Pd.I.	Anggota
9	Dr. Suprianto, MA.	Anggota
10	Drs. Khaeroni, M.Si.	Anggota
11	Lily Ulfia, SE.	Anggota
12	Mersi	Anggota

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 5 Januari 2016

Rektor,

NUR ALIM